

Pengadilan Negeri Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141 57141
0271719186

<http://pn-surakarta.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan Via Order (SILINDER)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk Penggugat/Tergugat/Termohon.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan Surat Kuasa Untuk Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat/Termohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Pengguna Layanan Datang di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus, dengan mengisi Formulir sebagai berikut : (Formulir terlampir).
2. Setelah Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi persyaratan selanjutnya menyerahkan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perdata dan Petugas Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perdata memeriksa kelengkapan persyaratan serta memeriksa SIPP apakah pemohon sebagai pihak/orang yang berhak meminta salinan Putusan/Penetapan.
3. Setelah terpenuhi persyaratan Kemudian Petugas PTSP Perdata menandatangani Surat Permohonan tersebut dan menyerahkan kepada Petugas Kasir.
4. Petugas Bagian Kasir memverifikasi atas Permohonan Pemohon melalui Formulir yang telah diisi dan melihat pilihan layanan yang dipilih Pemohon
5. Kasir menentukan Besaran Biaya permohonan Putusan / Penetapan sesuai dengan Zona Wilayah standart Kantor Pos atau sesuai besaran ongkos kirim Gojek/Ojol, dengan ditambah biaya administrasi yang telah ditentukan.
6. Apabila Pemohon Layanan Ambil Sendiri di pengadilan maka langsung dapat membayar besaran biaya pengambilan Salinan secara tunai melalui Kasir.
7. Apabila Pemohon Layanan memilih untuk menggunakan Jasa Pos atau Gojek/Ojol maka setelah melakukan pembayaran pada kasir, Pemohon dapat langsung Pulang dan menunggu pengiriman salinan Putusan/Penetapan dirumah yang diantar Petugas Pos atau Gojek/Ojol sesuai Alamat yang telah dituliskan pada Formulir oleh Pemohon
8. Bahwa untuk kerahasiaan dan keamanan Salinan Putusan/Penetapan maka pengiriman dimasukkan dalam Amplop tertutup yang sisegel dengan Cap Pengadilan Negeri Surakarta.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141 57141
0271719186

<http://pn-surakarta.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Surakarta

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jumlah Biaya ditentukan Besaran jasa Pengiriman Via Pos / Gojek ditambah Administrasi (Meterai, PNBP, Sampul dan Biaya Jilid)

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi SIWAS
2. Dilakukan secara tertulis melalui surat Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I-A Khusus.